



PUTUSAN
Nomor:305/Pid.Sus/2017/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ABDUL MUNIR Bin YAHYA.
Tempat lahir	: Biara Timur
Umur / tanggal lahir	: 48 Tahun / 12 Januari 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketau Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Taufik, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 305/Pen.Pid.Sus/2017/PN-Lsk tanggal 11 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 305/Pen.Pid.Sus/2017/PN-Lsk, tanggal 11 Desember 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 299/Pid.Sus/2017/PN-Lsk, tanggal 11 Desember 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN Lsk



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MUNIR Bin YAHYA** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan narkoba golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL MUNIR Bin YAHYA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat 1,21 (satu koma dua puluh satu) g/bruto.
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol air mineral.
 - 1 (satu) unit Hp merk samsung Type GT-E 1272 warna putih.Dipergunakan dalam berkas perkara Abdul Hadi Bin Munir.
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan terhadap Pledoi/permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat **dakwaan** sebagai berikut:

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **ABDUL MUNIR Bin YAHYA** pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di di sebuah rumah tepatnya di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 19.30 wib terdakwa baru pulang dari Kota Pantan Labu bersama keluarga dan pada saat itu terdakwa di hubungi oleh saksi Abdul Hadi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) via Hp dan mengatakan mau datang kerumah dengan alasan minta carikan rumah kos untuk temannya saksi Andris (diajukan dalam berkas perkara terpisah) namun terdakwa tidak kenal dengan teman saksi Abdul Hadi tersebut dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi Abdul Hadi bersama saksi Andris tiba dirumah terdakwa kemudian terdakwa di kenalkan dengan teman saksi Abdul Hadi tersebut, selanjutnya saksi Abdul Hadi dan saksi Andris langsung menuju ruangan tengah rumah terdakwa, setelah terdakwa selesai makan terdakwa keluar rumah untuk membeli rokok dan setelah kembali kerumah terdakwa duduk diruang tamu sambil nonton televisi, tidak lama kemudian terdakwa dipanggil oleh saksi Abdul Hadi, lalu terdakwa mendatangi saksi Abdul Hadi dan saksi Andris dan saat tersebut terdakwa melihat keduanya sedang menghisap narkotika jenis sabu, lalu terdakwa juga ikut menggunakan narkotika jenis sabu dari saksi Abdul Hadi dan baru sekitar 2 (dua) kali hisapan terdakwa menghisap narkotika jenis sabu sekira pukul 22.00 wib datang saksi Muliadi Bin Yusmar dan rekan lainnya (merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara) yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat melakukan penggerebekan dirumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bong yang terdakwa gunakan untuk menghisap sabu bersama saksi Abdul Hadi dan saksi Andris, selanjutnya terdakwa, saksi Abdul Hadi, saksi Andris berikut

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : 95/KPC/LSK/2017 tanggal 02 Nopember 2017 hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Abdul Munir Bin Yahya, Abdul Hadi Bin Husen dan Andris Bin Amir berupa 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10957/NNF/2017 tanggal 10 Oktober 2017 Barang Bukti berupa 1 (satu) Plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Abdul Munir Bin Yahya, Abdul Hadi Bin Husen dan Andris Bin Amir, setelah dianalisis Barang tersebut adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan Deliana Naiborhu, S. Si., Apt, Penata Tk I Nip. 197410222003122002 selaku pemeriksa serta Mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melita Tarigan, M. Si Nrp. 63100830.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Aceh Utara Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor: R/141/IX/2017/Urkes tanggal 27 September 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan berupa air seni (urine) atas nama terdakwa Abdul Munir Bin Yahya yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Munir Bin Yahya terdapat unsur Sabu (MET).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA:

-----Bahwa terdakwa **ABDUL MUNIR Bin YAHYA** pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di di sebuah rumah tepatnya di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 19.30 wib terdakwa baru pulang dari Kota Panton Labu bersama keluarga dan pada saat itu terdakwa di hubungi oleh saksi Abdul Hadi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) via Hp dan mengatakan mau datang kerumah dengan alasan minta carikan rumah kos untuk temannya saksi Andris (diajukan dalam berkas perkara terpisah) namun terdakwa tidak kenal dengan teman saksi Abdul Hadi tersebut dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi Abdul Hadi bersama saksi Andris tiba dirumah terdakwa kemudian terdakwa di kenalkan dengan teman saksi Abdul Hadi tersebut, selanjutnya saksi Abdul Hadi dan saksi Andris langsung menuju ruangan tengah rumah terdakwa, setelah terdakwa selesai makan terdakwa keluar rumah untuk membeli rokok dan setelah kembali kerumah terdakwa duduk diruang tamu sambil nonton televisi, tidak lama kemudian terdakwa dipanggil oleh saksi Abdul Hadi, lalu terdakwa mendatangi saksi Abdul Hadi dan saksi Andris dan saat tersebut terdakwa melihat keduanya sedang menghisap narkotika jenis sabu, lalu terdakwa juga ikut menggunakan narkotika jenis sabu dari saksi Abdul Hadi dan baru sekitar 2 (dua) kali hisapan terdakwa menghisap narkotika jenis sabu sekira pukul 22.00 wib datang saksi Muliadi Bin Yusmar dan rekan lainnya (merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara) yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat melakukan penggerebekan dirumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bong yang terdakwa gunakan untuk menghisap sabu bersama saksi Abdul Hadi dan saksi Andris, selanjutnya terdakwa, saksi Abdul Hadi, saksi Andris berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : 95/KPC/LSK/2017 tanggal 02 Nopember 2017 hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Abdul Munir Bin Yahya, Abdul Hadi Bin Husen dan Andris Bin Amir berupa 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10957/NNF/2017 tanggal 10 Oktober 2017 Barang Bukti berupa 1 (satu) Plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Abdul Munir Bin Yahya, Abdul Hadi Bin Husen dan Andris Bin Amir, setelah dianalisis Barang tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan Deliana Naiborhu, S. Si., Apt, Penata Tk I Nip. 197410222003122002 selaku pemeriksa serta Mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melita Tarigan, M. Si Nrp. 63100830.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Aceh Utara Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor: R/141/IX/2017/Urkes tanggal 27 September 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan berupa air seni (urine) atas nama terdakwa **Abdul Munir Bin Yahya** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen **SABU (MET)**, dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **Munir Bin Yahya** terdapat unsur **Sabu (MET)**.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA

-----Bahwa terdakwa **ABDUL MUNIR Bin YAHYA** pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di di sebuah rumah tepatnya di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 19.30 wib terdakwa baru pulang dari Kota Panton Labu bersama keluarga dan pada saat itu terdakwa di hubungi oleh saksi Abdul Hadi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) via Hp dan mengatakan mau datang kerumah dengan alasan minta carikan rumah kos untuk temannya saksi Andris (diajukan dalam berkas perkara terpisah) namun terdakwa tidak kenal dengan teman saksi Abdul Hadi tersebut dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi Abdul Hadi bersama saksi Andris tiba dirumah terdakwa kemudian terdakwa di kenalkan dengan teman saksi Abdul Hadi tersebut, selanjutnya saksi Abdul Hadi dan saksi Andris langsung menuju ruangan tengah rumah terdakwa, setelah terdakwa selesai makan terdakwa keluar rumah untuk membeli rokok dan setelah kembali kerumah terdakwa duduk diruang tamu sambil nonton televisi, tidak lama kemudian terdakwa dipanggil oleh saksi Abdul Hadi, lalu terdakwa mendatangi saksi Abdul Hadi dan saksi Andris dan saat tersebut terdakwa melihat keduanya sedang menghisap narkotika jenis sabu, lalu terdakwa juga ikut menggunakan narkotika jenis sabu dari saksi Abdul Hadi dan baru sekitar 2 (dua) kali hisapan terdakwa menghisap narkotika jenis sabu sekira pukul 22.00 wib datang saksi Muliadi Bin Yusmar dan rekan lainnya (merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara) yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat melakukan penggerebekan dirumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bong yang terdakwa gunakan untuk menghisap sabu bersama saksi Abdul Hadi dan saksi Andris, selanjutnya terdakwa, saksi Abdul Hadi, saksi Andris berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : 95/KPC/LSK/2017 tanggal 02 Nopember 2017 hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Abdul Munir Bin Yahya, Abdul Hadi Bin Husen dan Andris Bin Amir berupa 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10957/NNF/2017 tanggal 10 Oktober 2017 Barang Bukti berupa 1 (satu) Plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Abdul Munir Bin Yahya, Abdul Hadi Bin Husen dan Andris Bin Amir, setelah dianalisis Barang tersebut adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan Deliana Naiborhu, S. Si., Apt, Penata Tk I Nip. 197410222003122002 selaku pemeriksa serta Mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melita Tarigan, M. Si Nrp. 63100830.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Aceh Utara Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor: R/141/IX/2017/Urkes tanggal 27 September 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan berupa air seni (urine) atas nama terdakwa **Abdul Munir Bin Yahya** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen **SABU (MET)**, dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **Munir Bin Yahya** terdapat unsur **Sabu (MET)**.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, sebagai berikut:

1. **MULIADI Bin YUSMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah rumah tepatnya di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan yang saksi tangkap adalah sdr. **ABDUL HADI Bin HUSIN**, sdr. **ABDUL MUNIR Bin YAHYA** dan terdakwa **ANDRIS Bin AMIR**;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di sebuah rumah tepatnya di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara menjadi tempat transaksi narkoba jenis sabu, kemudian saksi menyampaikan informasi tersebut kepada saksi Murdani dan rekan lainnya di Sat Res Narkoba;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 September sekira pukul 17.00 wib saksi beserta rekan lainnya langsung memantau keberadaan rumah tersebut, dan setelah mendapatkan informasi yang akurat sekira pukul 22.00 wib saksi beserta rekan lainnya langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut, dan saat tersebut diamankan 3 (tiga) orang di dalam satu ruangan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening transparan di bawah tempat tidur diruangan tersebut dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dilantai tempat para terdakwa sedang duduk, dan setelah diinterogasi para terdakwa mengakui sedang menghisap narkoba jenis sabu diruangan tersebut kemudian para terdakwa langsung di bawa ke Polres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **MURDANI Bin SYUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah rumah tepatnya di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan yang saksi tangkap adalah sdr. **ABDUL HADI Bin HUSIN**, sdr. **ABDUL MUNIR Bin YAHYA** dan terdakwa **ANDRIS Bin AMIR**;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah tepatnya di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara menjadi tempat transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 September sekira pukul 17.00 wib saksi beserta rekan lainnya langsung memantau keberadaan rumah tersebut, dan setelah mendapatkan informasi yang akurat sekira pukul 22.00 wib saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut, dan saat tersebut diamankan 3 (tiga) orang di dalam satu ruangan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening transparan di bawah tempat tidur diruangan tersebut dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dilantai tempat para terdakwa sedang duduk, dan setelah diinterogasi para terdakwa mengakui sedang menghisap narkoba jenis sabu diruangan tersebut;
- Bahwa kemudian para terdakwa langsung di bawa ke Polres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. ABDUL HADI Bin HUSEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya saksi, saksi Andris dan terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan saksi Andris ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2017 dirumah terdakwa tepatnya di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa karena kampung saksi berdekatan sedangkan dengan saksi Andris saksi baru kenal pada tanggal 25 September 2017 pada saat saksi hendak minum kopi



di cafe yang berada di Gp. Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;

- Bahwa sebabnya saksi Andris, saksi serta terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Aceh Utara dikarenakan mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Andris dan terdakwa dengan menggunakan pirek kemudian saksi memasukkan sabu di dalam pirek tersebut dan saksi letakkan di dalam bong (alat hisap sabu) kemudian saksi membakarnya hingga keluar asap, lalu saksi menghisapnya secara bergantian dengan saksi Andris dan terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Imran (DPO) di Aceh Timur dengan cara membelinya seorang diri sedangkan saksi menghisap narkoba jenis sabu bersama saksi Andris dan terdakwa di rumah terdakwa tepatnya di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada saat aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi Andris dan terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat setelah di timbang yaitu 1,21 (satu koma dua puluh satu) g/bruto, dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol air mineral merk Lemineral dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung type GTE-1272 warna putih milik saksi dan 1 (satu) unit Hp samsung type SM-B109E warna putih milik saksi Andris;
- Bahwa saksi, saksi Andris dan terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi lainnya dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. ANDRIS Bin AMIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 22.00 wib di rumah saksi Abdul Munir di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan saksi ditangkap bersama terdakwa dan saksi Abdul Hadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi ditangkap barang bukti yang ditemukan dari saksi berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik warna bening transparan, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 20.00 wib saksi tiba di Terminal Kota Pantan Labu dengan menumpang BUS penumpang tujuan Aceh, kemudian saksi jalan-jalan di Kota Pantan Labu sambil bertanya-tanya pada tukang ojek dimana ada tempat penginapan namun di Pantan Labu tidak ada penginapan, lalu saksi kembali lagi ke terminal Pantan Labu dan beristirahat di terminal;
- Bahwa keesokan paginya atau pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 10.00 wib setelah selesai mandi di kamar mandi terminal kemudian saksi jalan-jalan di seputaran Kota Pantan Labu dan sekira pukul 19.00 wib saat saksi sedang minum di warung kopi dekat terminal, saksi bertemu dengan saksi Abdul Hadi dan setelah berkenalan dan mengobrol-ngobrol dan saksi menanyakan apa ada tempat penginapan di pantan labu dan oleh saksi Abdul Hadi mengatakan tinggal di rumah temannya saja;
- Bahwa kemudian saksi diajak oleh saksi Abdul Hadi menuju rumah temannya di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan setibanya saksi di rumah teman saksi Abdul Hadi, lalu saksi masuk kedalam rumah di ruang tamu dan disitu ada pemilik rumah yang kemudian saksi ketahui bernama terdakwa Abdul Munir kemudian terdakwa keluar untuk beli minum;
- Bahwa kemudian saksi Abdul Hadi menanyakan pada saksi apa mau hisap sabu dan saksi mengatakan bisa kalau aman dan saksi Abdul Hadi mengatakan aman, kemudian saksi Abdul Hadi masuk kedalam ruang tengah dan tidak lama saksi juga masuk ke dalam ruang tengah dan saksi melihat sudah ada bong dan 1 (satu) paket kecil sabu diatas lantai;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Abdul Hadi menghisap narkoba jenis sabu dan tidak lama kemudian saksi Abdul Hadi memanggil terdakwa, lalu terdakwa datang dan melihat saksi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama saksi Abdul Hadi sedang menghisap sabu, kemudian terdakwa juga ikut menghisap narkoba jenis sabu sekitar dua kali hisapan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 wib saat saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Abdul Hadi sedang menghisap narkoba jenis sabu datang anggota Res Narkoba Polres Aceh Utara melakukan penggerebekan dirumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah bong yang saksi gunakan untuk menghisap sabu bersama terdakwa dan saksi Abdul Hadi, selanjutnya saksi, terdakwa dan saksi Abdul Hadi berikut barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ABDUL MUNIR Bin YAHYA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Andris dan saksi Abdul Hadi ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2017 dirumah terdakwa tepatnya di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa juga ikut menggunakan narkoba jenis sabu bersama saksi Andris dan saksi Abdul Hadi dan pada saat tersebut terdakwa baru pulang membeli rokok dari kedai dan setelah terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa melihat saksi Andris dan saksi Abdul Hadi sedang menghisap sabu kemudian terdakwa dipanggil oleh saksi Abdul Hadi dan bergabung kemudian saksi Abdul Hadi menyodorkan bong dan terdakwa ada menghisap narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi Abdul Hadi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, serta terdakwa menghisap sabu dirumah terdakwa tepatnya di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saat aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Andris dan saksi Abdul Hadi dirumah terdakwa



barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat setelah ditimbang yaitu 1,21 (satu koma dua puluh satu) g/bruto, dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol air mineral merk Lemineral, dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung type GTE-1272 warna putih milik saksi Abdul Hadi dan 1 (satu) unit Hp samsung type SM-B109E warna putih milik saksi Andris sedangkan dari terdakwa tidak ada di sita barang bukti apapun;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Andris dan saksi Abdul Hadi tidak mempunyai izin dari instansi lainnya dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan oleh Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat 1,21 (satu koma dua puluh satu) g/bruto;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol air mineral;
- 1 (satu) unit Hp merk samsung Type GT-E 1272 warna putih;
- 1 (satu) Unit Hp merk Samsung type SM-B109E warna putih.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa :



- Hasil penimbangan PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : 95/KPC/LSK/2017 tanggal 02 Nopember 2017 hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Abdul Munir Bin Yahya, Abdul Hadi Bin Husen dan Andris Bin Amir berupa 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10957/NNF/2017 tanggal 10 Oktober 2017 Barang Bukti berupa 1 (satu) Plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Abdul Munir Bin Yahya, Abdul Hadi Bin Husen dan Andris Bin Amir, setelah dianalisis Barang tersebut adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan Deliana Naiborhu, S. Si., Apt, Penata Tk I Nip. 197410222003122002 selaku pemeriksa serta Mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M. Si Nrp. 63100830;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Aceh Utara Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor: R/141/IX/2017/Urkes tanggal 27 September 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan berupa air seni (urine) atas nama terdakwa Abdul Munir Bin Yahya yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Munir Bin Yahya terdapat unsur Sabu (MET).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang saling berkaitan antara satu dan lainnya, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Andris dan saksi Abdul Hadi ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2017 di rumah terdakwa tepatnya di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa benar Terdakwa juga ikut menggunakan narkotika jenis sabu bersama saksi Andris dan saksi Abdul Hadi dan pada saat



tersebut terdakwa baru pulang membeli rokok dari kedai dan setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa melihat saksi Andris dan saksi Abdul Hadi sedang menghisap sabu kemudian terdakwa dipanggil oleh saksi Abdul Hadi dan bergabung kemudian saksi Abdul Hadi menyodorkan bong dan terdakwa ada menghisap narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali hisapan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi Abdul Hadi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, serta terdakwa menghisap sabu di rumah terdakwa tepatnya di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa benar saat aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Andris dan saksi Abdul Hadi di rumah terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat setelah ditimbang yaitu 1,21 (satu koma dua puluh satu) g/bruto, dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol air mineral merk Leminerall, dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung type GTE-1272 warna putih milik saksi Abdul Hadi dan 1 (satu) unit Hp samsung type SM-B109E warna putih milik saksi Andris sedangkan dari terdakwa tidak ada di sita barang bukti apapun;
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Andris dan saksi Abdul Hadi tidak mempunyai izin khusus / izin dari instansi lainnya dalam hal menggunakan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum yang ada tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu: Kesatu Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua: Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga: Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan pada



perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan **Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “*Setiap Orang*” tidak lain adalah Terdakwa **ABDUL MUNIR Bin YAHYA** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama saksi Andris dan saksi Abdul Hadi ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2017 di rumah terdakwa tepatnya di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;

Bahwa Terdakwa juga ikut menggunakan narkoba jenis sabu bersama saksi Andris dan saksi Abdul Hadi dan pada saat tersebut terdakwa baru pulang membeli rokok dari kedai dan setelah terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa melihat saksi Andris dan saksi Abdul Hadi sedang menghisap sabu kemudian terdakwa dipanggil oleh saksi Abdul Hadi dan bergabung kemudian saksi Abdul Hadi menyodorkan bong dan terdakwa ada menghisap narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali hisapan;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi Abdul Hadi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, serta terdakwa menghisap sabu di rumah terdakwa tepatnya di Gp. Biara Timur Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;

Bahwa saat aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Andris dan saksi Abdul Hadi di rumah terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat setelah ditimbang yaitu 1,21 (satu koma dua puluh satu) g/bruto, dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol air mineral merk Lemineral, dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung type GTE-1272 warna putih milik saksi Abdul Hadi dan 1 (satu) unit Hp Samsung type SM-B109E warna putih milik saksi Andris sedangkan dari terdakwa tidak ada di sita barang bukti apapun;

Bahwa Terdakwa bersama saksi Andris dan saksi Abdul Hadi tidak mempunyai izin khusus / izin dari instansi lainnya dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : 95/KPC/LSK/2017 tanggal 02 November 2017 hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Abdul Munir Bin Yahya, Abdul Hadi Bin Husen dan Andris Bin Amir berupa 1 (satu) paket berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 10957/NNF/2017 tanggal 10 Oktober 2017 Barang Bukti berupa 1 (satu) Plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram diduga mengandung Narkoba milik

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Abdul Munir Bin Yahya, Abdul Hadi Bin Husen dan Andris Bin Amir, setelah dianalisis Barang tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan Deliana Naiborhu, S. Si., Apt, Penata Tk I Nip. 197410222003122002 selaku pemeriksa serta Mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M. Si Nrp. 63100830;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Aceh Utara Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor: R/141/IX/2017/Urkes tanggal 27 September 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan berupa air seni (urine) atas nama terdakwa **Abdul Munir Bin Yahya** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen **SABU (MET)**, dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **Munir Bin Yahya** terdapat unsur **Sabu (MET)**.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa oleh karena itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Ketiga** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MUNIR Bin YAHYA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABDUL MUNIR Bin YAHYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat 1,21 (satu koma dua puluh satu) g/bruto;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol air mineral;
- 1 (satu) unit Hp merk samsung Type GT-E 1272 warna putih.

Dipergunakan dalam berkas perkara Abdul Hadi Bin Husen.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2018, oleh **Toto Ridarto, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abdul Wahab, S.H. M.H.**, dan **Bob Rosman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Syamsyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh **Muhammad Heriyansyah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H. M.H.

Toto Ridarto, S.H. M.H.

Bob Rosman, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsyah, S.H.